



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 09 Tahun 2013 telah diatur mengenai Pedoman Pengarusutamaan Gender di kota Depok;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 107);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA DEPOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga yang selanjutnya disingkat DPA-PMK adalah Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
7. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
8. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan

perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Gender untuk memberikan acuan bagi Pemerintah

Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Tujuan percepatan penetapan pengarusutamaan gender adalah :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan kota; dan
- e. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Kota bebas dari diskriminasi gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memiliki kendali terhadap sumber daya pembangunan kota.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

## **BAB IV**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender Terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan

kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang responsif gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan penyusunan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang responsif gender, dibentuk tim teknis yang bertugas melakukan pendampingan dan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh PD.
- (3) Rencana kerja dan anggaran PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Wali Kota adalah penanggung jawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Wali Kota menetapkan Kepala DPA-PMK sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Depok.
- (3) Dalam rangka percepatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kota Depok dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Pengarusutamaan Gender.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kota Depok dan Focal Point pada tiap-tiap PD di Kota Depok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Kerja dan *Focal Point***  
**Pengarusutamaan Gender**

**Paragraf 1**

**Kelompok Kerja**

**Pasal 8**

- (1) Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala DPA-PMK sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala PD.
- (3) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasikan PUG pada tiap-tiap PD di Kota Depok;
  - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang di berikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - c. menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;
  - e. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; dan
  - f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kota Depok.
  - g. membuat dan menyusun laporan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

**Pasal 9**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, memuat :
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di kota;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di kota;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di kota; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di kota.

## **Paragraf 2**

### ***Focal Point* Pengarusutamaan Gender**

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota *Focal Point* adalah seluruh sekretaris pada tiap-tiap PD.
- (2) Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah:
  - a. membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan gender;
  - b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerja lain, baik pemerintah maupun non pemerintah;
  - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;

- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;
- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional Pengarusutamaan Gender; dan
- g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan terdiri dari:
  - a. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - b. sasaran kegiatan;
  - c. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - d. permasalahan yang dihadapi; dan
  - e. upaya yang telah dilakukan.

#### **Pasal 12**

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Depok.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang, dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.

- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

## **BAB VII ANGGARAN**

### **Pasal 13**

Segala pembiayaan yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pengarusutamaan di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dengan memperhatikan efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VIII PENGENDALIAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Kepala DPA-PMK.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPA-PMK dapat mengikutsertakan Kepala PD terkait.
- (3) Hasil pengendalian dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 12 Januari 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok

pada tanggal 12 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 6**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KABAG. HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197601271998032004**